



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Pematangan Hewan

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;
2. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. 3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku)
4. 4. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang;
5. 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
6. 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;
7. 7. Surat Keterangan Kesehatan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (bagi jagal hewan);
8. 8. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. 9. Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru
10. 10. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL);
11. 11. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan
12. 12. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
13. 13. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
14. 14. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan
15. PERUBAHAN / PERLUASAN :
16. 1. Permohonan Bermaterai 6.000;
17. 2. Izin Pematangan Hewan yang masih berlaku;
18. 3. Foto Copy KT/Paspor
19. 4. Pas Foto 3x4 sebanyak 4 Lembar;
20. 5. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru
21. 6. Surat Pernyataan Perubahan/perluasan kegiatan usaha/tempat;
22. 7. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)



### Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan
- a. Penerimaan Berkas Permohonan;
- b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
- c. Pemeriksaan Lapangan
- d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
- e. Penerbitan Izin Pematangan Hewan/Surat Penolakan;
- f. Penyerahan Naskah Izin Pematangan Hewan.

#### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

- Naskah Izin Pematangan Hewan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

#### Pengaduan Layanan

- Lapor.go.id
- Datang Langsung Ke Kantor